



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
dan
BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah per 31 Desember 2020 memuat laporan keuangan yang meliputi:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 2.547.087.060.222,00
b. Belanja	<u>Rp 2.497.002.959.536,30</u> (-)
Surplus	Rp 50.084.100.685,70
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp 266.359.743.437,35
2. Pengeluaran	<u>Rp 19.605.000.000,00</u> (-)
Pembiayaan Netto	Rp 246.754.743.437,35
SiLPA	Rp 296.838.844.123,05

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp46.358.348.257,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan | Rp2.500.728.711.965,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp2.547.087.060.222,00</u> (-) |
| Selisih Lebih | Rp 46.358.348.257,00 |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp250.611.955.865,10 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Anggaran Belanja Setelah Perubahan | Rp 2.747.614.915.401,40 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 2.497.002.959.536,30</u> (-) |
| Selisih Lebih | Rp 250.611.955.865,10 |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi sejumlah Rp296.970.304.122,10 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Defisit Setelah Perubahan | Rp (246.886.203.436,40) |
| 2. Realisasi | <u>Rp 50.084.100.685,70</u> (-) |
| Selisih Lebih | Rp 296.970.304.122,10 |

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp131.459.999,05 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan	
Setelah Perubahan	Rp 266.491.203.436,40
2. Realisasi	<u>Rp 266.359.743.437,35 (-)</u>
Selisih Lebih	Rp 131.459.999,05

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	
Setelah Perubahan	Rp 19.605.000.000,00
2. Realisasi	<u>Rp 19.605.000.000,00 (-)</u>
Selisih	Rp 0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp131.459.999,05 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pembiayaan Netto	
Setelah Perubahan	Rp 246.886.203.436,40
2. Realisasi	<u>Rp 246.754.743.437,35 (-)</u>
Selisih Lebih	Rp 131.459.999,05

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp 4.542.697.397.682,49
b. Jumlah kewajiban	Rp 23.323.757.087,67
c. Jumlah ekuitas	Rp 4.519.373.640.594,82

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2020	Rp 266.490.785.936,40
b. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	Rp 277.852.508.301,45
c. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	Rp (247.513.311.209,80)
d. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	Rp (6.040.000,00)
e. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	Rp 0,00
f. Saldo Kas per 31 Desember 2020	Rp 296.838.844.123,05

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan	Rp 2.783.649.798.641,61
b. Jumlah Beban	Rp 2.860.983.644.424,47
c. Defisit dari Operasi	Rp (77.333.845.782,86)
d. Defisit dari Non Operasional	Rp (43.359.103,00)
e. Pos Luar Biasa	Rp 0,00
Defisit	Rp (77.377.204.885,86)

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 266.491.203.436,40
b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>Rp 266.359.743.437,35 (-)</u>
Selisih	Rp 131.459.999,05
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Jumlah	<u>Rp 296.838.844.123,05 (+)</u> Rp 296.970.304.122,10
d. Koreksi Pembukuan Tahun Sebelumnya	<u>Rp (131.459.999,05)(+)</u>
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 296.838.844.123,05

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp 4.223.192.052.617,76
b. Defisit - LO	Rp 77.377.204.885,86
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	Rp 373.558.792.862,41
d. Ekuitas Akhir	Rp 4.519.373.640.594,82

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;

- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan – kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 9 Agustus 2021

BUPATI LEBAK,



Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 9 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2021 NOMOR 20212

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN :
(2,31 /2021)